



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Sejarah Perbankan

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkeinginan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari. Sejarah mencatat asal mulanya dikenalnya kegiatan perbankan adalah zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang Eropa tersebut. Dengan berjalannya waktu perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa saat melakukan penjajahan ke negara – negara jajahannya baik Asia, Afrika maupun benua Amerika.

Bila ditelusuri, sejarah perbankan dimulai dari kegiatan tukar menukar atau yang dikenal dengan istilah Barter. Kemudian semakin berkembang istilah barter tersebut dilihat kurang efektif jika diterapkan sebagai sistem pembayaran karena sistem barter dinilai tidak adil dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu sistem barter ini pun ditinggalkan. Setelah sistem barter ditinggalkan, para pedagang Eropa mulai mencari alternatif lain untuk sistem pembayaran dalam perdagangan, yakni jasa penukaran uang. Jasa penukaran uang inilah yang menjadi awal sejarah dikenalnya perbankan. Dalam sejarah kerajaan masa dahulu, penukaran

uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang inilah yang sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (*Money Changer*). Kemudian dengan perkembangan jaman, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang dengan istilah kegiatan simpanan. Kemudian perbankan berkembang lagi dengan kegiatan peminjaman uang. Kegiatan peminjaman uang ini adalah proses dimana masyarakat yang menyimpan uang, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dengan perkembangan jaman yang terus berkembang, maka jasa – jasa perbankan lainnya menyusul seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Demikian sejarah singkat mengenai perbankan di Dunia.

2.2 Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai Banknotes (<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>). Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan menjelaskan bank sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, yang kegiatan pokoknya mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yakni:

1. Menerima penyimpana dana masyarakat dalam berbagai bentuk.
2. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha.

3. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, seperti inkaso transfer, *traveler check*, *credit card*, *safe deposit box*, jual beli surat berharga.
4. Menyediakan jasa dalam dunia investasi (<http://bankernote.com/jenis-jenis-bank-dan-fungsi-perbankan/>).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan Indonesia melakukannya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan). Berdasarkan asas yang digunakan perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan mengetahui tujuan perbankan maka harus diketahui juga tugas perbankan, karena dengan tugas yang dilakukan secara maksimal akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tugas perbankan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - a. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.
 - b. Melakukan pengendalian moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 - a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran.
 - b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
 - c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

- d. Mengatur dan mengawasi bank (<http://bankernote.com/jenis-jenis-bank-dan-fungsi-perbankan/>).

Selain tugas perbankan, bank juga memiliki fungsi perbankan. Dengan mengetahui fungsi perbankan maka dapat diketahui peran perbankan itu secara garis besar. Fungsi perbankan adalah sebagai berikut:

1. Penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber yakni
 - a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas
 - c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Istilah ini sering didengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
2. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap
3. Pelayan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayanan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya

(ferdinandwisnu.wordpress.com/2013/03/10/pengertian-bank-jenis-jenis-bank-fungsi-bank-dan-reformasi-bank/).

Menurut Sigit dan Totok (2007) fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghipunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu saling berinteraksi dan mempengaruhi.

Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary Institution*).

Setelah mengetahui tujuan, tugas dan fungsi bank, selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Bank berdasarkan fungsinya:

- a. Bank Sentral bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan (moneter) dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang termasuk bank ini adalah Bank Indonesia.
- b. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk yang lain.
- d. Bank Umum yang khusus untuk melaksanakan tugas tertentu yaitu bank yang melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pembangunan perumahan.

2. Jenis Bank berdasarkan kepemilikannya:

- a. Bank Umum milik Negara adalah Bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-Undang.
- b. Bank Umum Swasta adalah Bank yang didirikan dan menjalankan usaha oleh golongan pengusaha tertentu setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan (Menkeu).

- c. Bank Campuran adalah Bank yang didirikan bersama-sama oleh satu/lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan Hukum Indonesia dengan satu atau lebih yang berkedudukan di Luar Negeri.
 - d. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank milik Pemerintah Daerah.
 - e. Bank Syariah adalah Bank yang menerapkan prinsip perbankan berdasarkan syariah Islam.
3. Jenis Bank menurut kegiatannya:
- a. Corporate Bank adalah Bank dengan pelayanan berskala besar.
 - b. Retail Bank adalah Bank dengan pelayanan berskala kecil
 - c. Retail Corporate Bank adalah bank dengan pelayanan berskala besar dan kecil.
4. Jenis Bank menurut status dan kedudukannya:
- a. Bank devisa adalah Bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.
 - b. Bank Non-Devisa adalah Bank umum yang berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam Negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu.
2. Tingkat kesehatan.
3. Kemampuan dalam memobilisasi dana.
4. Tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

2.3 SUMBER DANA BANK

Sumber utama dana bank berasal dari simpanan dalam bentuk giro (*demand deposit*), deposito berjangka (*time deposit*) dan tabungan (*saving deposit*). Ketiga jenis dana ini sering disebut sebagai sumber dana tradisional bank. Sumber-sumber dana bank dalam bentuk simpanan tersebut dapat berasal dari masyarakat maupun dari nasabah institusi. Di samping itu, sumber dana bank dapat berasal dari modal dan sumber lainnya yang tidak termasuk dari ketiga sumber tersebut diatas (Siamat, 2005).

2.3.1 GIRO

Pengertian giro (*demand deposit*) menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat tersebut, maka giro-giro ini merupakan sumber dana yang sangat labil bagi bank. Bagi pihak nasabah rekening giro dengan sifat penarikannya tersebut akan sangat membantu dan merupakan alat pembayaran yang lebih efisien. Oleh karena itu, rekening giro ini umumnya dimiliki oleh nasabah-nasabah yang membutuhkan alat pembayaran yang lebih efisien untuk memperlancar kegiatan bisnisnya (Siamat, 2005).

Ketentuan rekening giro pada umumnya berlaku sama untuk semua bank (Iskandar, 2013) antara lain:

1. Pemegang rekening dapat atas nama perorangan atau badan usaha.
2. Bersifat rekening koran, artinya setoran dan penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu.
3. Memiliki batas saldo minimal di rekeningnya, misalnya: Rp 1.000.000.
4. Pemegang rekening diberikan buku cek dan bilyet giro untuk melakukan transaksi.
5. Transaksi penarikan dan penyetoran tidak dibatasi jumlahnya sepanjang saldonya mencukupi.
6. Apabila dananya tidak cukup, penarikan dengan cek dan bilyet giro (cek kosong) tidak boleh melebihi tiga kali dalam tempo 6 bulan, karena apabila melebihi tiga kali dalam waktu 6 bulan tersebut akan terkena sanksi masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia (*Black List*) dan berakibat rekening ditutup dan cek atau bilyet giro dikembalikan ke bank.
7. Tanda tangan penarik yang tertera dalam cek, bilyet giro dan slip penarikan harus sama dengan contoh tanda tangan (*specimen*) yang berada di bank.
8. Untuk nasabah tertentu (potensial), saldo debit dimungkinkan terjadi apabila penarikan nasabah melebihi dari saldo rekening gironya dan telah disetujui oleh pihak bank, sehingga terjadi *overdraft* atau cerukan.
9. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, besarnya fasilitas cerukan ditetapkan sebesar 15% dari saldo giro yang terakhir pada saat terjadi cerukan. Disamping itu jangka waktu cerukan selama 15 hari kerja dan apabila setelah jangka waktunya berakhir nasabah tidak dapat melunasinya, maka besarnya *overdraft* tersebut diberlakukan sebagai fasilitas kredit biasa dengan suku bunga ditetapkan beberapa persen di atas suku bunga kredit komersial tertinggi.

Manfaat rekening giro bagi nasabah (Iskandar, 2013) sebagai berikut:

1. Mendapatkan bunga atas uang yang disimpan bank
2. Dapat melakukan transaksi tunai berupa penarikan maupun setoran di bank pemilik rekening maupun di kantor bank lain.
3. Dapat melakukan transaksi non tunai dengan pemindah bukuan, kliring, transfer atau pendebitan dengan *debit card*.
4. Dengan mendapatkan fasilitas ATM, *SMS banking* atau *Internet Banking* dapat melakukan:
 - a. Penarikan dan setoran tunai di ATM.
 - b. Cek saldo rekening.
 - c. Transfer antar rekening dalam satu bank
 - d. Transfer antar rekening di lain bank dengan media ATM berlogo Link atau ATM bersama.
 - e. Pembayaran tagihan telepon, listrik dan kartu kredit.
 - f. Pembelian tiket dan barang dagangan.
 - g. Pembayaran uang kuliah.
5. Lebih memudahkan dalam transaksi bisnisnya
6. Konsumen bisnis nasabah lebih percaya terhadap bonafitditasnya.
7. Dan lain-lain.

2.3.2 DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Sumber dana ini memiliki ciri-ciri pokok, yaitu jangka waktu penarikannya tetap, oleh karena itu sering disebut *fixed deposit* yang umumnya memiliki jangka waktu tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan

dan 24 bulan (Siamat, 2005). Jadi simpanan deposito lebih dikenal dengan deposito berjangka adalah simpanan dari masyarakat atau perusahaan yang pencairannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati berakhir (Iskandar, 2013).

Ciri-ciri deposito berjangka (Iskandar, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Pemegang rekening deposito dapat atas nama perorangan atau badan usaha.
2. Biasanya bank menentukan minimal deposito berjangka yang dapat diterbitkan, misalnya: Rp 1.000.000.
3. Dalam bilyet giro antara lain terdapat: nama deposan, nilai nominal, jangka waktu, suku bunga yang berlaku, bank penerbit, nomor bilyet.
4. Jangka waktu deposito sesuai dengan yang dikehendaki nasabah, misalnya: 3 bulan.
5. Besarnya bunga deposito telah ditentukan oleh masing-masing bank dan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, misalnya: 20% dari bunga yang diterima.
6. Tidak ada transaksi di rekening deposito, namun penambahan atau pengurangan nominal deposito dapat dilakukan apabila deposito telah jatuh tempo jangka waktunya.
7. Atas permintaan nasabah bunga deposito dapat ditarik tunai, dipindah bukukan ke rekening tabungan atau diakumulasikan secara otomatis dalam nominal depositonya.
8. Jangka waktunya dapat diperpanjang secara otomatis (*rollover*).
9. Dapat untuk jaminan kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuka rekening deposito di bank (Iskandar, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Tanyakan berapa nilai deposito dan suku bunga yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).
2. Jangan tergiur dengan suku bunga di atas suku bunga pinjaman, sebab hal tersebut akan menyebabkan Deposito anda tidak di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Mintalah bukti penempatan Deposito berupa bilyet deposito, termasuk waktu perpanjangan.
4. Pastikan bilyet deposito sudah dilengkapi dengan materai.
5. Pastikan bilyet deposito sudah ditandatangani oleh pejabat bank.
6. Pastikan bilyet deposito sudah dicap dengan stempel bank.
7. Pastikan nama dan alamat yang tertera pada bilyet deposito sudah sesuai dengan nama dan alamat yang ditempati.
8. Pastikan nominal yang tertera pada bilyet deposito sudah sesuai dengan jumlah dana yang ditempatkan.
9. Pastikan jangka waktu penempatan yang tertera pada bilyet deposito sudah sesuai dengan kesepakatan.
10. Pastikan suku bunga yang tertera pada bilyet deposito sudah sesuai dengan kesepakatan.
11. Pastikan mencairkan pada waktu jatuh tempo, pencairan sebelum jatuh tempo ada kemungkinan terkena denda.

2.3.3 TABUNGAN

Tabungan (*saving deposits*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek. Produk-produk tabungan oleh perbankan sangat bervariasi. Hal tersebut terjadi karena diberikannya kebebasan perbankan untuk menyelenggarakan program tabungannya sendiri. Disamping itu, ketatnya

persaingan antar bank dalam penghimpunan dana melalui mobilisasi tabungan menyebabkan bank dipaksa untuk menciptakan jenis program tabungan yang lebih bervariasi disamping juga memberikan tingkat bunga dan hadiah-hadiah yang cukup menarik. Perhitungan bunga atas sumber dana tabungan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan saldo harian, saldo rata-rata, atau saldo terendah dari tabungan (Siamat, 2005).

Ketentuan untuk rekening tabungan (Iskandar, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Pemegang rekening dapat atas nama perseorangan atau badan usaha.
2. Bersifat rekening Koran, artinya setoran dan penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu.
3. Memiliki batas saldo minimal di rekeningnya, misalnya: Rp 50.000.
4. Pemegang rekening diberikan buku tabungan dan kartu ATM untuk melakukan transaksi.
5. Dapat memiliki kartu debit jika menghendaknya.
6. Transaksi penarikan atau penyetoran tidak dibatasi jumlahnya sepanjang saldonya mencukupi limit minimal saldo direkeningnya.
7. Mematuhi syarat-syarat umum pemegang rekening tabungan.

Manfaat tabungan bagi nasabah (Iskandar, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bunga atas uang yang disimpan di bank.
2. Dapat melakukan penarikan maupun setoran tunai di kantor-kantor bank dimana saja.
3. Transaksi non tunai dengan pemindah bukuan, kliring dan transfer.
4. Dengan adanya produk *bank cards*, tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak sehingga keamanannya pun lebih terjamin.

5. Dengan mendapatkan fasilitas ATM, *SMS Banking* atau *Internet Banking* tidak perlu datang ke kantor bank, dan dapat melakukan transaksi antara lain:
 - a. Penarikan atau penyetoran tunai di ATM.
 - b. Cek saldo rekening.
 - c. Transfer antar rekening dalam satu bank.
 - d. Transfer antar rekening di lain bank dengan media ATM berlogo Link atau ATM bersama.
 - e. Pembayaran: Kartu kredit, uang kuliah, telepon, listrik.
 - f. Pembelian kredit.
 - g. Dan transaksi lainnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menabung di bank (Iskandar, 2013):

1. Mintalah informasi yang jelas tentang ketentuan saldo minimum, bunga, dan biaya administrasi bulanan, agar saldo tabungan anda tidak terkikis habis oleh biaya administrasi yang dibebankan oleh Bank.
2. Tanyakan berapa besarnya tabungan dan suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar aman.
3. Periksa selalu saldo tabungan baik saat menyetor maupun menarik tabungan.
4. Pastikan transaksi (setoran atau penarikan) telah tercetak dalam buku tabungan.

2.4 KREDIT

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang dimaksudkan dengan jangka waktu tertentu adalah masa laku fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur. Sedangkan jangka waktu fasilitas kredit tergantung dari jenis kreditnya yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah atau kredit jangka panjang (Iskandar, 2013).

Jenis-jenis kredit memiliki banyak pengertian, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya dan menafsirkannya (Iskandar, 2013). Jenis kredit dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu:

- a. Jangka Pendek, apabila tenggang waktu yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk melunasi pinjaman tidak lebih dari satu tahun.
- b. Jangka menengah, apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- c. Jangka Panjang, apabila jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan lebih dari tiga tahun.

2. Jenis kredit berdasarkan sifat penggunaannya:

- a. Pinjaman konsumtif apabila pinjaman yang diberikan tersebut oleh nasabahnya (biasanya perorangan) dipergunakan untuk membiayai barang barang konsumtif. Contohnya pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Sumber pembayarannya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya bukan dari obyek yang dibiayai.
- b. Pinjaman Komersial merupakan pinjaman yang oleh nasabahnya (perorangan atau badan usaha) dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Sumber pembayaran berasal dari usaha yang dibiayainya itu.

3. Jenis kredit berdasarkan keperluannya:
 - a. Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.
 - b. Kredit Investasi yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek yang akan ada.
 - c. Kredit pembiayaan proyek (*Project Financial*) yaitu: kredit yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.
4. Jenis kredit berdasarkan sifat penarikannya:
 - a. Kredit langsung (*Cash Loan*) yaitu kredit yang langsung menggunakan dana bank dan secara efektif merupakan hutang nasabah kepada bank. Kredit langsung ini meliputi kredit investasi maupun kredit modal kerja.
 - b. Kredit tidak langsung (*Non-Cash Loan*) yaitu kredit yang tidak langsung menggunakan dana bank dan belum secara efektif merupakan hutang nasabah kepada bank.
5. Jenis kredit berdasarkan sifat pelunasannya:
 - a. Kredit dengan angsuran yaitu: Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya diatur secara bertahap menurut jadwal yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit.
 - b. Kredit dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo, yaitu kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit.
6. Jenis kredit berdasarkan valuta:

- a. US dollar
 - b. Yen
 - c. Mata uang asing lainnya.
7. Jenis kredit berdasarkan metode pembayaran:
- a. Kredit bilateral yaitu kredit yang dibiayai oleh hanya satu bank.
 - b. Kredit sindikasi yaitu kredit yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai satu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama.
8. Jenis kredit berdasarkan lokasi bank:
- a. Kredit Onshore yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang di dalam negeri.
 - b. Kredit Offshore yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan melalui cabang bank di luar negeri/
9. Jenis kredit berdasarkan cara penarikan:
- a. Sekaligus yaitu penarikan kredit yang dilaksanakan satu kali sebesar limit kredit yang disetujui setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/ giro milik debitur.
 - b. Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu: Penarikan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank baik berdasarkan tingkat penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan debitur.
 - c. Rekening koran (*Revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan yaitu penarikan kredit yang dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sebesar kebutuhan debitur pada saat setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau

dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik debitur
(<http://bankernote.com/jenis-jenis-kredit-di-bank-pinjaman/>).

2.4.1 KOLEKTIBILITAS KREDIT

Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Sesuai PBI tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan dua parameter yang terdiri dari:

1. Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha.
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi.

- e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2. Kinerja Debitur

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur.
- c. Kelengkapan dokumentasi kredit.
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
- e. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan parameter tersebut maka kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan.

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran dibagi menjadi 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

1. Lancar (kolektibilitas 1) yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga.

2. Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2) yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bungasampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar (kolektibilitas 3) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan (kolektibilitas 4) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari.
5. Macet (kolektibilitas 5) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 180 hari.

Kredit yang digolongkan kedalam kredit tidak lancar adalah yang termasuk dalam kurang lancar, diragukan dan macet (<http://bankernote.com/kolektibilitas-kredit-kolektibilitas-pinjaman/>).

2.5 KESEHATAN BANK

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank dapat menjalankan fungsi-fungsinya dan melakukan kegiatan operasional perbankan secara baik, normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan operasional perbankan (Sigit dan Totok, 2007) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri
2. Kemampuan mengelola dana
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat

4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil penilaian kondisi bank tersebut digunakan sebagai sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgment yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor – faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industry perbankan dan perekonomian nasional (Sigit dan Totok, 2007:51).

2.6 RASIO KEUANGAN

Untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dan mengukur tingkat kesehatan bank perlu dilakukan adanya analisa rasio keuangan (Tandelilin, 2010). Analisa rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara unsur – unsur dalam laporan keuangan (Sugiono, 2009). Analisa rasio inilah yang mampu dianalisa dan dilihat oleh para pembaca laporan keuangan untuk menyatakan dan memberikan keputusan apakah

laporan keuangan dari kinerja suatu perusahaan atau bank dinyatakan sehat atau tidak, apakah suatu perusahaan atau bank mampu mengelola asset, memenuhi kewajibannya dan melakukan operasinya sesuai target. Hal inilah yang menjadi sasaran dalam melakukan analisa rasio.

2.6.1 PROFITABILITAS

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian profitabilitas juga disampaikan oleh Husnan (2001) yakni profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut Michelle dan Megawati (2005) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembagian deviden perusahaan.

2.6.2 RASIO PROFITABILITAS SEBAGAI ALAT PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN

Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan (Supriyono, 1999).

Ada beberapa pengukuran kinerja terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan memungkinkan seorang analis untuk

mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungannya dengan volume penjualan jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan.

Profitabilitas keuangan perusahaan dideskripsikan dalam bentuk laporan laba-rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan korporasi, yang dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Berdasarkan *financial report* yang diterbitkan perusahaan, selanjutnya dapat digali informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, struktur permodalan, aliran kas, kinerja keuangan dan informasi lain yang mempunyai relevansi dengan laporan keuangan perusahaan.

Profitabilitas keuangan perusahaan sudah tentu merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangannya, oleh sebab itu untuk mengukur profitabilitas keuangan perusahaan diperlukan analisis terhadap laporan keuangannya.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang

telah ditentukan mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Rasio Profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Adapun manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;

5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.6.3 ROA (*RETURN ON ASSETS*)

Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Menurut Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa rasio *Return on Assets (ROA)* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Demikian juga Syamsudin (2004) mengatakan bahwa *Return on Asset (ROA)* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan.

Formula yang digunakan untuk menghitung ROA (*Return On Assets*) menurut Wahyudiono (2009) adalah sebagai berikut

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum pajak}}{\text{Rata-Rata Kekayaan}} \times 100\%$$

2.6.4 LIKUIDITAS

Likuiditas berasal dari kata likuid/ *liquid* yang berarti mudah dicairkan. Sehingga rasio likuiditas dalam kesehatan bank memiliki makna bagaimana bank menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, bagaimana bank

memperoleh sumber dana dan bagaimana kemampuan bank untuk menghasilkan kas atau uang tunai (<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/likuiditas.aspx>). Rasio likuiditas yang digunakan adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

2.6.5 LDR (LOAN to DEPOSIT RATIO)

LDR (*Loan to Deposit Ratio*) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. *Loan to Deposit Ratio* menunjukkan kemampuan bank didalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Achmad dan Kusuno, 2003). Semakin tinggi LDR (*Loan to Deposit Ratio*) semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank (Siamat, 2005).

Menurut Dendawijaya (2005) LDR (*Loan to Deposit Ratio*) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait resiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena resiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan, batas minimum pinjaman yang diberikan bank adalah 78% dan maksimum yang

diberikan bank adalah 92% (PBI Nomor:15/15/PBI/2013). Formula yang digunakan untuk menghitung LDR (*Loan to Deposit Ratio*) adalah

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pinjaman (Kredit)}}{\text{(Total deposit+Equity)}} \times 100\%$$

2.6.6 SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan suatu bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan bank atau sebagai alat ukur melihat tingkat kekayaan bank serta melihat efisiensi manajemen bank. Tujuan rasio solvabilitas dalam mengukur tingkat kesehatan bank adalah melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang (Kuswadi, 2008). Yang termasuk ratio solvabilitas adalah *Capital Adequacy Ratio*.

2.6.7 CAR (*CAPITAL ADEQUACY RATIO*)

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika

nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (<http://bankernote.com/manajemen-dana-dan-likuiditas-bank/>).

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Dendawijaya, 2004). Besarnya CAR yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 adalah sebagai berikut:

1. 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu).
2. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).
3. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga).
4. 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Formula yang digunakan untuk menghitung CAR menurut SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

2.6.8 BOPO (BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL)

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank, dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan pihak bank dalam menjalankan aktivitasnya, seperti biaya gaji, biaya bunga, biaya pemasaran, dll. Sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan yang diterima oleh pihak bank yang diperoleh melalui penyaluran kredit dalam bentuk suku bunga. Bank Indonesia menetapkan besarnya Rasio BOPO 60-70%, apabila rasio BOPO melebihi diantara 60% - 70% maka dinyatakan bank tersebut tidak efisien dalam mengelola beban operasional terhadap pendapatan operasional. Formula yang digunakan untuk menghitung BOPO adalah

$$BOPO = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.6.9 NPL (NON PERFORMING LOAN)

NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. NPL yang digunakan adalah NPL Bruto yaitu NPL yang belum disesuaikan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian

terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat retun saham bank akan mengalami penurunan.

Non performing loan atau biasa disebut NPL ini merupakan kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank. Bagaimana tidak, meningkatnya NPL ini jika dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada bank. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank. Suku bunga memang merupakan salah satu sumber pendapatan bank yang dimana jika bank tidak lagi menerima angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikhawatirkan hal ini akan terus memperburuk kondisi bank.

Hal - hal yang mempengaruhi NPL pada perbankan
Apa itu non performing loan tampaknya akan mengantarkan anda untuk lebih mengetahui mengenai berbagai hal yang menyangkut dengan NPL. Hal - hal berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi atau bahkan naik turunnya NPL itu sendiri, diantaranya adalah kemauan dari para debitur, kondisi perekonomian Indonesia, dan juga kebijakan dari pemerintah.

Sebagaimana fungsi bank atau lembaga keuangan yang memang difungsikan untuk menghimpun dan juga menyalurkan dana dari dan untuk rakyat. Untuk memaksimalkan hal ini dan tetap terkoordinir dengan baik, maka pihak bank memang harus membuat sistem manajemen pada berbagai aspek dan pihak yang terlibat. Langkah ini merupakan upaya yang cukup bagus dalam melakukan manajemen seluruh kegiatan operasional bank, diantaranya adalah untuk mengurangi resiko gagal kredit atau kredit macet yang akhirnya bisa menyebabkan bank tidak sehat. Formula yang digunakan untuk menghitung NPL adalah

$$NPL = \frac{\text{Total kredit tidak lancar}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

2.7 Pengaruh CAR Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan A.A Yogi (2013) memperoleh hasil bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Diperoleh besarnya thitung = 1,845 < ttabel = 2,000 dengan tingkat signifikansi = 0,070 > 0,025. Menurut Ben Naceur *et al.*, (2008), modal adalah faktor penggerak utama pengembangan usaha bisnis, dengan demikian semakin besar CAR maka semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki bank. Namun terjadi perbedaan pada hasil penelitian ini, bahwa variabel CAR tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas, hal ini disebabkan bank lebih cenderung untuk menginvestasikan dananya dengan hati-hati dan lebih menekankan pada survival bank (Nusantara, 2009). Tetapi berdasarkan penelitian Teddy Rahman (2009) memperoleh hasil Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,815 dengan signifikansi sebesar 0,039, dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap perubahan

laba. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba dapat diterima.

Ha₁ : CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.8 Pengaruh BOPO Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan A.A Yogi (2013) memperoleh hasil bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Diperoleh besarnya thitung = -2,717 < ttabel = -2,000 dengan tingkat signifikansi = 0,009 < 0,025. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar BOPO maka profitabilitas bank akan mengalami penurunan. Jika bank dalam menjalankan operasinya dengan cara efisien yaitu memperkecil rasio BOPO maka pendapatan yang diperoleh bank tentu akan meningkat dan juga diimbangi meningkatnya profitabilitas.

Ha₂ : BOPO berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.9 Pengaruh LDR Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan A.A Yogi (2013) memperoleh hasil bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Diperoleh besarnya thitung = 4,282 > ttabel = 2,000 dengan tingkat signifikansi = 0,009 < 0,025. LDR yang tinggi menunjukkan besarnya profitabilitas yang dimiliki bank. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga cukup efisien. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka pendapatan yang diterima oleh bank akan meningkat seiring meningkatnya profitabilitas.

Ha₃ : LDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas


2.10 Pengaruh NPL Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan penelitian Andri Primo Utomo (2008) memperoleh hasil bahwa rasio solvabilitas dipengaruhi NPL secara signifikan karena meningkatnya NPL akan mengurangi jumlah modal bank dan akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan kredit pada periode berikutnya.

Ha₄ : NPL berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.11 MODEL PENELITIAN

Model regresi linear dilakukan untuk mengetahui besarnya variable dependen yakni Profitabilitas bank dengan model independen yakni CAR, BOPO, LDR dan NPL. Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1